

FENOMENA POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) PADA PEMILU MENURUT PERSPEKTIF *TEORY POLITICAL DEVELOPMENT* (STUDI DI PROVINSI JAMBI)

Sinta Nurjulaiha^{1*}, Suryanef², Al Rafni³

^{1,2,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: sintanurjulaiha@gmail.com

Abstract.

The purpose of this article is to find out the phenomenon of money politics that occurs among the public during elections from a political development perspective. The writing method in preparing this article uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using literature or library research. From this presentation, it can be concluded that the phenomenon of money politics is a political practice that is wrong and very damaging to the quality of democracy in Indonesia. The practice of money politics and the intervention of money in political life is a universal phenomenon that does not only occur in Indonesia. The link between economic and political factors is one of the characteristics behind the state-led development model. Money politics in democratic parties has become commonplace among the people, both at the center and in the regions, during elections. Because in elections money is one of the most efficacious weapons in influencing the public in selecting candidates for legislative members. Money politics can affect political development and hinder political development. Political practice should be in accordance with development politics because functionally as a movement for change towards an idealistic political system developed by a state government, besides that political development requires honest political processes in political practice, the processes follow include the many people who participate in politics and processes of fair competition in politics.

Keywords: *Money politics (money politics), Development politics (political development), Democracy, Elections, Participation.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Negara demokrasi yaitu negara yang sistem pemerintahannya memperjuangkan kedaulatan rakyat atas negara oleh pemerintahan negara tersebut, maksudnya adalah setiap keputusan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung harus berdasarkan kepada kesepakatan umum yang diberikan secara bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis sangat diharapkan oleh seluruh umat manusia di bumi, karena seluruh hak dan kewajiban warga negaranya akan terwujud dan terpenuhi. Salah satu stigma negara yang menganut sistem demokrasi yaitu adanya pemilu serta kebebasan dalam berpolitik.

Pemilu merupakan suatu wujud nyata partisipasi masyarakat untuk mewujudkan negara demokrasi. Pada dasarnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sistem demokrasi. Secara sederhana partisipasi politik dapat di artikan sebagai aktivitas seorang maupun kelompok untuk ikut secara aktif dalam berpolitik, yaitu dengan cara memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung (Setiadi dan Kolip, 2013:128). Pada saat pemilihan umum seringkali terjadi banyak pelanggaran yang dapat merusak nilai-nilai politik dan nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya. Salah satu pelanggarannya yaitu adanya politik uang atau yang dikenal dengan *money politic*. Politik uang (*money politik*) pada saat pemilu

sudah menjadi tradisi bagi setiap calon pejabat atau anggota legislatif baik di pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan agar mendapat banyak dukungan serta suara dari masyarakat pada saat pemilu dilaksanakan. Fenomena politik uang (money politik) ini sangat mudah ditemui di berbagai daerah, pada situasi seperti ini uang merupakan alat kampanye yang paling jitu dalam mensiasati masyarakat dalam memilih caleg tertentu. Kecerdasan intelektual maupun akhlak pribadi seseorang caleg bukanlah menjadi patokan bagi kelayakan seorang caleg, akan tetapi kekayaan finansiallah yang menjadi patokan ataupun penentu kemenangan dalam pemilu. Pada pemilu tahun 2019 Bawaslu mendapatkan data mengenai kasus pelanggaran pemilu yaitu salah satunya kasus politik uang sebanyak 36 kasus yang sudah di putuskan oleh pengadilan (Kasim dan Supardi, 2019:21). Sedangkan menurut Ramon (2020) persoalan politik uang di daerah provinsi jambi terdapat 9 kasus dan 4 kasus sudah di pengadilan yaitu dari kabupaten batang hari, tebo, tanjung jabung barat dan kerinci. Politik uang yang terjadi ini merupakan salah satu tanda penurunannya kualitas demokrasi di provinsi jambi.

Intervensi uang dalam aktivitas politik merupakan suatu objek yang universal yang tidak hanya terjadi di negara indonesia. Keterlibatan antara aspek ekonomi dengan politik merupakan salah satu karakteristik di balik motif pembangunan yang di motori oleh negara (*state led development*) (Gatra, 20 desember: 97). Uang merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena uang memiliki ciri khas yang dapat dipindahkan maupun dipertukarkan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun mengenai sumbernya, sehingga dapat menguntungkan bagi praktek politik dalam pemilu. Oleh karena itu, ketika sesuatu kekuasaan dicapai dengan uang maka politik juga dibangun berdasarkan kepentingan-kepentingan orang atau sekelompok orang. Politik uang (money politik) sangat dilarang di negeri ini namun pada kenyataannya fenomena ini sangat susah untuk dihindari serta sulit dibuktikan pada saat pesta demokrasi. Politik uang tidak sesuai dengan politik pembangunan (*political development*) negara indonesia. Politik pembangunan (*political development*) negara indonesia bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat negara indonesia sedangkan politik uang hanya untuk satu atau beberapa kelompok kepentingan.

II. METODE

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan atau *library research*. Disebut kepustakaan atau *library research* karena data-data yang di perlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari buku-buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul yang akan di bahas yaitu mengenai fenomena politik uang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Money Politik (Politik Uang) dalam Pemilu

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan pesta demokrasi dan di laksanakan harus sesuai dengan asas-asas pemilu yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Pemilu dapat di artikan sebagai sebuah proses untuk memilih seorang pemimpin yang akan menempati kursi pemerintahan. Sebagaimana menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasal 1 (1) tentang pengertian pemilu yaitu salah satu sarana dalam demokrasi untuk memilih calon anggota legislatif seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila dan UU 1945. Pemilu dilaksanakan sebagai salah satu wujud dari negara yang menganut sistem demokrasi. Negara

demokrasi adalah negara yang menganut sistem pemerintah dengan berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut Matori Abdul Djalil (2014:86) mengartikan pemilu sebagai pemindahan suatu kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of leader and power) dan secara konstitusional melahirkan seorang pemimpin yang legitimatif. Sedangkan menurut Morrisson (2005:17) mengemukakan bahwa pemilu merupakan salah satu sarana untuk mengetahui keinginan rakyat, serta menegakan arah dan kebijakan suatu negara. Maksudnya pemilu merupakan implementasi dari sistem demokrasi yang sebenarnya.

Dalam sistem pemilu terdapat pola pemberian suara, pembagian daerah pemilihan suara, pola kampanye, cara pemberian serta penghitungan suara calon pemerintah dan wakil rakyat. Dalam pesta demokrasi setiap warga negara berhak atas suaranya untuk memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat. Dalam pemilu terdapat batasan umur yang wajib untuk memilih calon legislatif yaitu harus berusia 17 tahun keatas atau yang sudah memiliki identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk). Berdasarkan perkembangan kehidupan politik di negara indonesia bahwa masyarakat yang sudah mencapai usia 17 tahun sudah memiliki sebuah tanggung jawab terhadap politik, sehingga diberikan haknya sebagai warga negara untuk memilih calon anggota legislatif.

Politik uang atau lebih di kenal dengan kata *money politic* merupakan salah satu perbuatan yang merusak nilai-nilai demokrasi dan politik yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Politik uang merupakan suatu tindakan yang di sengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang berkepentingan untuk mempengaruhi hak suara masyarakat dalam pemilu dengan memberi imingan berupa uang, sembako, baju, dan lain sebagainya. Secara sederhana politik uang ini dapat diartikan sebagai jual beli suara pada saat pesta demokrasi.

Menurut Ovwasa O. Lucky politik uang adalah salah satu fakta mengenai kompetisi politik dengan menggunakan uang sebagai alat paling ampuh untuk menggapai kursi kekuasaan tertentu melalui pembelian hak suara ataupun upaya untuk mempengaruhi keputusan politik yang tidak sesuai dengan hukum dan norma. Definisi politik uang juga selaras dengan pernyataan dari Winardi bahwa politik uang ditunjukan kepada seorang yang melakukan manipulasi keuangan publik/negara untuk keuntungan serta kepentingan politik tertentu, supaya bisa mencapai suatu kemenangan ataupun keuntungan berupa pembujukan, paksaan maupun mempengaruhi hak suara dan hak pilih secara tidak langsung (Ahmad, Ihksan. 2015:43)

Politik uang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat karena politik uang bisa dijadikan sebagai alat mencari penghasilan dari kelompok masyarakat tertentu, dan masyarakatpun tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap nilai-nilai demokrasi terhadap larangan adanya politik uang di dalam praktek politik yaitu pemilu. Mereka hanya mementingkan bagaimana mendapatkan uang tersebut. Dengan adanya hal ini maka dapat menimbulkan asumsi masyarakat kepada calon pemimpin atau wakil rakyat, bahwa mereka sudah tidak percaya lagi dengan adanya praktek politik yang bersih yang sesuai dengan asas-asas politik dan nilai-nilai demokrasi, yang ada hanya politik kotor yang di lakukan oleh seorang maupun sekelompok kepentingan yang ingin menguasai negri ini.

Bentuk-Bentuk Politik Uang (*Money Politic*)

Menurut Umam (2006: 24) membagi bentuk-bentuk politik uang (*money pilitic*) menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Berupa uang (*cash money*)

Uang adalah alat yang paling ampuh dalam mempengaruhi individu maupun kelompok, dan mampu mengatur wacana strategis terkait kepentingan serta kekuasaan politik. Dengan begitu, seseorang lebih bebas untuk mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi maupun kelompok kepada pihak tertentu melalui berbagai metode termasuk uang. Dalam pesta demokrasi, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPRD, uang berperan penting dalam memberikan suara dan dukungan dari rakyat. Modus mengenai politik uang yang sering terjadi pada saat pemilu antara lain sebagai berikut:

- a) Media kampanye; yaitu meminta dukungan kepada masyarakat melalui pembagian stiker, brosur, kaos dan uang sebagai pengganti uang transportasi dalam berbagai pecahan.
 - b) Dalam kegiatan pemilu terdapat praktik politik uang, yaitu seperti; pembagian bantuan berupa barang atau uang kepada kader partai, penggemblah, maupun kelompok tertentu.
 - c) Bantuan secara langsung (subyek politik), merupakan pemberian dari caleg tertentu kepada masyarakat maupun golongan tertentu dengan cara mengirimkan suatu proposal dengan rincian yang ingin diajukan, dan apabila dana tersebut dapat diberikan maka wajib memberikan hak suaranya secara utuh.
2. Berbentuk fasilitas umum
- Dalam masa pesta demokrasi pada saat kampanye pencitraan dan tebar pesona kepada publik adalah hal yang wajib dilakukan oleh calon wakil rakyat agar dapat menarik simpati kepada masyarakat. Hal ini dapat menguntungkan rakyat secara pribadi, namun sarana dan prasarana umum juga mendapatkan bagian. Alat yang digunakan untuk menarik simpati kepada masyarakat yaitu seperti perlengkapan bangunan (besi, pasir, batu bata, semen dan lain sebagainya). Selain itu, sarana umum yaitu: Pembangunan masjid, madrasah, perbaikan jalan, dan lain sebagainya.

Strategi Politik Uang (*Money Politic*)

Menurut Irawan (2015:3) strategi politik uang (*money politic*) pada saat pemilu terbagi kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Serangan pajar

Kegiatan ini bertujuan untuk membeli suara masyarakat dengan memberikan materil yang beragam seperti memberikan uang, sembako dan lain sebagainya. Modus ini dilakukan oleh satu atau beberapa orang pada saat pagi buta menjelang pemilu atau beberapa hari sebelum pemilu. Serangan pajar ini umumnya menyasar pada kalangan menengah kebawah dan sering terjadi pada saat menjelang pemilu.

2. Mobilitas massa

Mobilitas massa biasanya terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan memberikan sejumlah uang untuk memeriahkan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Uang ini biasanya digunakan untuk mengganti biaya transportasi dan konsumsi, dengan harapan masyarakat yang datang akan memilih caleg tersebut.

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang (*Money Politic*)

Dalam pemilu politik uang merupakan salah satu alat yang digunakan oleh calon wakil rakyat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Menurut Fitriani, dkk (2019:59) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang antara lain sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan ekonomi; politik uang tidak terlepas dari keterbatasan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, karena selalu menimbulkan problem baru, termasuk membuka peluang terjadinya politik uang di kalangan masyarakat pada saat pemilu.

- 2) Pendidikan rendah; faktor penyebabnya adalah karena rendahnya mutu pendidikan yang dimiliki masyarakat. Rendahnya faktor pendidikan tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengenyam dunia pendidikan yang baik. Oleh karena itu, pola pikir tentang politik sangat rendah sehingga banyak melakukan pelanggaran dalam praktik politik.
- 3) Lemahnya pengawasan; kasus mengenai politik uang di Indonesia sangat sulit untuk dihilangkan karena masyarakat dan pihak-pihak terkait masih belum begitu kompak dalam memberantas politik uang terutama pada hari pemilu. Pengawasan yang lemah ini berfokus pada adaptasi individu terhadap aturan yang mengawasi kegiatan politik uang itu sendiri. Hal ini juga disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga mereka tidak mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik aturan-aturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik uang dalam masyarakat.
- 4) Faktor kebiasaan; politik uang dalam pemilu yang terjadi di kalangan masyarakat sudah berlangsung lama hingga saat ini sehingga sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Hal ini disebabkan rendahnya pengawasan dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang praktik politik uang pada saat pemilu.

Teori Pembangunan Politik (*Teory Political Development*)

Teori Politik Pembangunan (*Teori Political Development*) merupakan kepemimpinan dan pengaturan atas hubungan antar individu, kelompok, fungsi-fungsi pemerintahan, dan hubungan antar negara skala internasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Definisi politik pembangunan (*political development*) secara teologis dapat di artikan sebagai proses perubahan menuju satu atau beberapa tujuan sistem politik. Tujuan tersebut misalnya mengenai stabilitas politik, integritas politik, demokrasi, partisipasi, mobilitas dan sebagainya (Huntington dalam ramlan surbakti, 1992). Sedangkan pembangunan politik (*political development*) secara fungsional diartikan sebagai gebrakan perubahan menuju sistem politik yang ideal yang di kembangkan oleh suatu negara salah satu contohnya yaitu mengembangkan sistem politik demokrasi yang sehat yang sesuai dengan nilai-nilai politik dan nilai-nilai demokrasi (Kadir, Gaul. 2014: 4-5).

Menurut sejarah teori pembangunan politik, teori perkembangan politik sama tuanya dengan demokrasi, walaupun tidak dikonseptualisasikan pada saat demokrasi benar-benar di mulai. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dari perkembangan politik yang paling dikenal adalah apa yang diketahui dan diserap oleh demokrasi. Perkembangan tersebut muncul sebagai sub-bidang ilmu politik pada 1950-an. Sebelum tahun 1950-an, studi tentang perkembangan politik didominasi oleh penjelasan tentang fungsi apa, Packenham (1964) menggambarkannya sebagai konstitusi legal-formal yang mengatur ciri-ciri seperti; perlindungan yang sama di bawah hukum, supremasi hukum, pemilihan reguler dengan pemungutan suara rahasia, federalisme dan atau pemisahan kekuasaan. Makna dan operasi pembangunan politik oleh para sarjana sebelumnya dimaksudkan untuk menjadi demokratis dalam prinsip dan praktik. Para cendekiawan dan peneliti sebelumnya tidak berteori agar masyarakat yang ingin mengikuti atau mempraktekkan berjalannya pemerintahan pada saat itu akan menemukan landasan bagi berjalannya pemerintahannya sendiri. Menurut Finer (1988), tingkat budaya politik menentukan tingkat perkembangan politik. Lebih halus percaya bahwa tingkat perkembangan politik pada akhirnya akan menentukan tingkat pembangunan. Huntington (1965) melihat perkembangan politik sebagai “pelembagaan organisasi dan prosedur politik”. Huntington mengatakan bahwa institusi organisasi politik harus diperkuat agar ada pembangunan. Pye (1966) berpendapat bahwa “*Political development* (Pembangunan politik) memang melibatkan partisipasi massa dan melibatkan masyarakat dalam aktivitas politik ”. Pye berpendapat bahwa untuk ada

pembangunan di suatu negara, mayoritas warganya harus berpartisipasi dalam kegiatan politik (Ayeni dan Oluwagbamila, 2018).

Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jambi menurut Perspektif *The Teory Political Development*

Praktek politik uang (*money politic*) adalah salah satu kegiatan politik yang menyalahi aturan dari nilai-nilai politik serta demokrasi. Hal ini juga merupakan penyakit sekaligus musuh terbesar bagi demokrasi. Politik uang pada umumnya diaplikasikan untuk menarik simpati masyarakat dalam menentukan hak suaranya pada saat pemilu. Penyebab terjadinya politik uang karena rendahnya faktor ekonomi masyarakat, termasuk masalah kemiskinan serta rendahnya pendidikan yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi. Praktek politik uang ini dijadikan peluang atau kesempatan besar bagi kelompok kepentingan yang ingin menjalankan misinya dalam pemilu. Karena pada situasi seperti ini uang merupakan alat kampanye yang paling jitu dalam mempengaruhi masyarakat dalam memilih caleg tertentu. Sedangkan kecerdasan intelektual maupun akhlak pribadi seseorang calon legislatif bukanlah menjadi tolak ukur bagi kelayakan seorang calon legislatif, akan tetapi kekayaan finansiallah yang menjadi tolak ukurnya.

Praktek politik uang dalam pemilu sudah terjadi sejak tahun 1999 hingga pemilu pada tahun 2019 masih banyak dilakukan dan bahkan secara terang-terangan. Pada pemilu tahun 2019, praktik politik uang dalam bentuk bagi-bagi uang hingga barang dalam bentuk sembako, jilbab, baju, hingga kupon umroh seperti halnya perkara yang menjerat Mandala Shoji yang merupakan caleg DPRD DKI dari PAN. Praktek money politik menjadi hal rumah dikalangan masyarakat yang mana banyak masyarakat yang menegtahui hal ini adalah sebuah pelanggaran demokrasi akan tetapi masih saja banyak masyarakat yang tidak melaporkan praktik politik uang ini. Dan bahkan banyak berita yang tersebar di media sosial, akan tetapi tidak ada penanganan mendalam terhadap kasus ini di karenakan tidak ada masyarakat menyampaikan dugaan pelanggaran kepada badan pengawas pemilu. Pada pemilu tahun 2019 Bawaslu mendapatkan laporan data mengenai jumlah kasus politik uang di Indonesia sebanyak 36 kasus yang sudah diputuskan pengadilan (Kasim&Supardi, 2019:21). Sedangkan di provinsi jambi bawaslu mendapatkan data mengenai politik uang sebanyak 9 kasus dan 4 sudah di pengadilan. Money politik di provinsi jambi terdapat di daerah :

1. Batang hari, caleg anggota DPR RI melakukan kampanye pertemuan terbatas di salah satu tempat tinggal warga dengan memberikan amplop berisi uang Rp.25.000 kepada warga yang datang.
2. Tebo, terdapat pembagian uang sebanyak Rp.1.000.000 oleh salah satu calek dengan di buktikan adanya rekaman suara oleh seorang pelapor oleh salah satu warga
3. Tanjung jabung barat, salah satu calek melakukan kampanye tatap muka dengan penyampaian materi terkait cara mencoblos dan PPKD desa membagikan amplop berisi uang Rp.30.000 kepada warga dan di jadikan barang bukti serta di sita oleh panwascam tebing tinggi.
4. Kerinci, salah satu calon anggota DPR RI memberikan amplop yang berisikan uang kepada peserta kampanye agar masyarakat memilih calek tersebut (Ramon, 2020)

Data dan fakta mengenai politik uang yang terjadi di negara Indoensia ini menunjukan bahwa pemilu selalu di nodai oleh praktik politik uang (*money politi*) serta intervensi uang dalam aktivitas politik merupakan suatu fenomena universal yang tidak hanya terjadi di negri ini. Hubungan antara aspek ekomoni maupun politik merupakan salah satu ciri di balik model pembangunan yang di jalankan oleh negara (*state led development*) (Gatra, 20 desember : 97). Uang merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena uang memiliki ciri khas yang dapat dipindahkan maupun dipertukarkan tanpa

meninggalkan jejak sedikitpun mengenai sumbernya, sehingga dapat menguntungkan bagi praktek politik dalam pemilu. Oleh karena itu, ketika sesuatu kekuasaan dicapai dengan materil maka politik juga dibangun berdasarkan kepentingan individu maupun sekelompok orang. Politik uang (money politik) sangat dilarang di negeri ini namun pada kenyataannya fenomena ini sangat susah untuk dihindari serta sulit dibuktikan pada saat pesta demokrasi.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah di jelaskan di atas politik uang tidak sesuai dengan politik pembangunan (political development) negara indonesia. Politik pembangunan (political development) negara indonesia bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat negara indonesia sedangkan politik uang hanya untuk satu atau beberapa kelompok kepentingan. Politik pembangunan (political development) secara teologis dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan menuju beberapa dari tujuan sistem politik. Tujuannya mengenai stabilitas politik, integritas politik, demokrasi, partisipasi, mobilitas dan sebagainya (Huntington dalam ramlan surbakti, 1992). Sedangkan pembangunan politik (political development) secara fungsional diartikan sebagai gebrakan perubahan menuju sistem politik yang ideal yang di kembangkan oleh suatu negara salah satu contohnya yaitu mengembangkan sistem politik demokrasi yang sehat yang sesuai dengan nilai-nilai politik dan nilai-nilai demokrasi (Kadir, Gani. 2014: 4-5).

Politik uang (money politik) juga tidak sesuai dengan ciri-ciri political development yang mana dalam perekrutmenan harus berdasarkan kemampuan dan prestasinya bukan berdasarkan suatu ikatan primordial yaitu ikatan keluarga, daerah maupun lain sebagainya. Sebagaimana menurut pendapat Pye (1996) *“Political development does involve mass participation and popular involvement in political activities and development in a country, the majority of her citizens must participate in political activities”* (Pembangunan politik memang melibatkan partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam aktivitas politik dan pembangunan di suatu negara, mayoritas warganya harus berpartisipasi dalam kegiatan politik) (Ayei dan Oluwagbamila, 2018). Oleh karena itu untuk memilih seorang calon pemimpin harus berdasarkan intelektual dan akhlaknya sebagaimana menurut Pye (1966) beliau berpendapat bahwa ketika melakukan suatu perekrutan jabatan harus menunjukan kepada prestasi yang baik untuk mendapatkan jabatan publik dan juga megang jabatan harus memenuhi beberapa uji kompetensi yang kompetitif (Ayei dan Oluwagbamila, 2018). Oleh karena itu perpolitikan di Indonesia khususnya ketika pesta demokrasi, pemilihan umum serta partisipasi masyarakat dalam politik harus sesuai dengan tujuan political development serta harus selaras dengan nilai-nilai politik dan demokrasi, karena dapat menjadikan bangsa indoensia lebih baik dan tidak ada lagi kata politik kotor.

Membangun Budaya Politik dalam Memperkuat dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Provinsi Jambi

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh latar belakang maupun kualitas pendidikan. Artinya budaya politik pada masa itu berkembang berdasarkan situasi dan kondisi serta pendidikan, terutama pola perilaku politik yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan sehingga perkembangan budaya politik selalu berubah. Secara teoritis, budaya politik diartikan sebagai aspek nilai politik yang terdiri dari pengetahuan, adat istiadat, takhyul, dan mitos (Saleh dan Munif, 2015: 312). Terdapat perbedaan budaya politik dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Budaya politik apatis adalah budaya politik masyarakat yang partisipasinya sangat rendah dan memiliki sifat acuh tak acuh, masa bodo, dan pasif.
Budaya politik mobilisasi adalah budaya politik di kalangan suatu masyarakat yang pola perilakunya sengaja didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik

- a. Budaya politik partisipatif adalah budaya politik dimana masyarakat aktif dalam kegiatan politik dan juga sadar akan hak dan kewajibannya dalam dunia politik.

Dalam perkembangannya perbedaan budaya politik di masyarakat di pengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, supermasi hukum dan media komunikasi. Menurut Almond dan Verba, budaya politik adalah ciri dari sikap warga negara yang berorientasi pada sistem politik dan berbagai bagiannya serta sikap terhadap peran masyarakat dalam sistem itu (Setiadi dan Kolip, 2013: 96).

Budaya politik sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di kalangan masyarakat. Karena, adanya budaya politik dapat meningkatkan demokrasi dan partisipasi politik yang bermartabat. Tapi pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dari praktek politik dan demokrasi yang terjadi di Indonesia seperti halnya masih adanya politik uang pada saat pemilu, tidak adanya kebebasan berpendapat serta berekpresi dalam berpolitik dan lain sebagainya. Hal ini juga sangat mempengaruhi terhadap pembangunan politik di pusat maupun di daerah yang menyebabkan pembangunan politik tidak maju (terhambat) serta tidak sesuai dengan apa yang diinginkan..

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) perkembangan kualitas demokrasi di indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 74,92 di bandingkan tahun 2018 yaitu di angka 72,39. Indeks angka ini merupakan angka tertinggi pengukuran indeks demokrasi indonesia semenjak tahun 2009. Akan tetapi menurut Wasisto (2021) dalam laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dan Indeks Demokrasi Indonesia terdapat penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dengan di tandai menurunnya kebebasan berekpresi dan berpendapat. Menurut laporan EIU Indonesia berada pada urutan 64 dari 167 negara dan pada tahun 2021 menjadi urutan ke 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan berdemokrasi. Hal ini menunjukan adanya pergeseran pola demokrasi di Indonesia. Sedangkan kualitas demokrasi di provinsi jambi berdasarkan data dari indeks demokrasi indoensia pada pada tahun 2009 sampai 2019 mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2009 capaian indeks demokrasi indonesia hanya sebesar 71,00. Angka ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 mencapai 64,41 dan kembali naik pada tahun 2017 dengan pencapaian angka sebesar 74,12. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 68,71. Dan pada tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan yaitu mencapai indeks angka 96,71 dan angka ini menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di provinsi jambi masuk dalam kategori sedang (indeks 60-80).

Dari data statisitik indoensia tersebut dapat di simpulkan bahwa perkembangan kualitas demokrasi di indonesia maupun di provinsi jambi sudah dapat di bilang cukup baik meskipun terkadang masih mengalami fluktuasi. Untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas demokrasi di kalangan masyarakat terkhusus provinsi jambi perlunya di berikan pemahaman dan pengetahuan melalui pendididkan politik, karena pada dasarnya politik sangat erat kaitannya dengan demokrasi dan pendidikan politik dalam upaya meningkatkan indeks kualitas demokrasi di daerah. Indeks demokrasi Indonesia tidak hanya melihat kinerja pemerintah, tetapi perkembangannya dilihat dari peran masyarakat, lembaga, legislatif, partai politik, dan penegakan hukum. Selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran politik kepada masyarakat perlu dilakukannya sosialisasi, diskusi maupun simulasi mengenai perpolitikan di indonesia maupun di daerah secara terus menerus agar terciptanya sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai politik sehingga demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efesien.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dalam artikel ini mengenai fenomena politik uang (*money politic*) pada pemilu menurut perspektif *teory political development* (studi di provinsi jambi) dapat disimpulkan bahwa:

1. Fenomena politik uang (money politic) pada saat pemilihan caleg merupakan penyakit sekaligus musuh terbesar bagi demokrasi yang dapat menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia maupun di daerah. Politik uang dilakukan karena untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak pilih pada saat pemilu dilaksanakan.
2. Penyebab terjadinya politik uang tidak pernah lepas dari rendahnya faktor ekonomi masyarakat termasuk masalah kemiskinan dan juga rendahnya pendidikan yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi. Praktek politik uang ini dijadikan peluang atau kesempatan besar bagi kelompok kepentingan yang ingin menjalankan misinya dalam pemilu.
3. Politik uang (money politic) tidak sesuai dengan pembangunan politik (political development) negara Indonesia serta dapat mempengaruhi *Political development* (pembangunan politik) dan membuat *Political development* (pembangunan politik) menjadi terhambat. Seharusnya praktek politik harus sesuai dengan pembangunan politik karena secara fungsional sebagai gerakan perubahan menuju sistem politik yang ideal yang dikembangkan oleh suatu negara selain itu juga politik (political development) negara Indonesia bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat negara Indonesia yaitu adanya stabilitas politik, integritas politik, demokrasi, partisipasi, mobilitas dan sebagainya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia politik seperti halnya politik uang di harapkan calon anggota legislatif dan para pendukung di harapkan lebih adil dan jujur dalam pesta demokrasi tidak menggunakan politik uang dalam mencari dukungan serta suara dalam pemilu. Dan untuk masyarakat di harapkan lebih peka terhadap permainan kotor politik yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang ingin mencapai tujuannya, pilihlah sesuai berdasarkan intelektual dan kepribadiannya bukan dari kekayaannya dan jika ada sekelompok orang yang melakukan politik uang segera laporkan kepada bawaslu agar negara Indonesia ini bersih dari politik uang. Selain itu juga pemerintah harus ikut adil dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi mengenai politik agar masyarakat lebih paham mengenai perpolitikan yang sehat yang sesuai dengan demokrasi Pancasila.

REFERENSI

- Ahmad, Ikhsan. (2015). *Pilar Demokrasi Kelima Studi Kualitatif Di Kota Serang Banten*. Yogyakarta: CV Budi utama.
- Ahmad, Khoirul Umam. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)*. Jakarta: BPS Press
- Irawan, Dedi. *Studi Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*. Jurnal ilmu pemerintah, Vol. 3, No 4
- Kasim dan Supardi. (2019). *Money Politik Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)*. Jurnal bawaslu, Vol. 2, No. 1
- Kadir, Gaul. (2014). *Pembangunan Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Matori, Abdul Djalil. (2014). *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3, No. 1
- Ramon. (2020). *Problematisa penyelesaian perkara tindak pidana politik uang (money politik) dalam pemilu*. Jurnal of criminal Vol. 1 No. 2
- Putu Eva Ditayani Antari. (2018). *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 3 No. 1
- Saleh, Khoirul dan Munif, Achmat. (2015). *Membangun karakter budaya politik dalam berdemokrasi*. Addin, Vol. 9, No. 2

Setiadi, Elly dan Kolip , Usman . (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana
Wasisto, Raharjo Jati. (2021). *Fenomena Kemunduran Demokrasi Indoensia 2021*. THC Insights